

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2023**



**INSPEKTORAT
KOTA MEDAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Medan Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Medan Tahun 2023 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), diharapkan akan didapatkan gambaran prinsip-prinsip "Good Governance" dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Medan Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.



Medan, 30 Januari 2024
Inspektur Kota Medan

Sulaiman Harahap, S.H., M.S.P., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP 196906101997031005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan agar setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berjenjang dan berkala untuk disampaikan kepada atasannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya, berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Sesuai dengan Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026, untuk mendukung pencapaian misi ketiga dalam RPJMD Kota Medan, Inspektorat telah menetapkan tujuan yaitu mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel. Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, ditentukan target dan ukuran keberhasilan yang dituangkan setiap tahunnya melalui perencanaan kinerja tahunan.

Pada tahun 2023, sasaran strategis Inspektorat yang tertuang dalam perencanaan kinerja tahunan ditetapkan dengan dilengkapi indikator kinerja utama dan targetnya. Terdapat 5 (lima) indikator kinerja utama sebagai ukuran untuk mengetahui keberhasilan pencapaian sasaran dimaksud dan ditetapkan sebagai standar kinerja tahun 2022. Capaian kinerja Inspektorat pada Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan dapat dicapai dengan realisasi 100%.
2. Persentase penurunan jumlah temuan BPK RI dapat dicapai dengan realisasi -46,15%.
3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dapat dicapai dengan realisasi 78.
4. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dapat dicapai dengan realisasi 93,59%.
5. Level Maturitas SPIP mendapatkan level 3 dapat dicapai dengan realisasi 100%.

Pencapaian kinerja Tahun 2023 ditempuh melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, meliputi kegiatan perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, koordinasi, konsultasi serta pengembangan kapabilitas pengawasan. Pelaksanaan tugas pengawasan tersebut didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Kinerja keuangan pada Tahun 2023, dari total anggaran belanja Rp29.324.370.950 terealisasi sebesar Rp23.731.340.450 (80,93%).

Keberhasilan pencapaian target kinerja Inspektorat Kota Medan Tahun 2023 didukung oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal dalam wujud kerja sama dan dengan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Medan dan institusi pengawasan lainnya. Kendala dan hambatan yang ditemui dalam mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan telah diminimalisir dampaknya dengan melakukan beberapa upaya solutif untuk mencapai hasil optimal.

Adapun strategi peningkatan kinerja untuk tahun-tahun berikutnya disusun melalui rencana aksi, yaitu salah satunya dengan mengupayakan Inspektorat menjadi APIP yang berperan aktif pada pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di antaranya dengan program penegakan integritas melalui kegiatan penanganan laporan gratifikasi, penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan, penyusunan pedoman penanganan pengelolaan risiko, serta penguatan reformasi birokrasi melalui program pendampingan dan asistensi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di dasarkan atas pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Medan, Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan perusahaan umum daerah. Sedangkan fungsinya adalah:


- a. Perencanaan startegis urusan pemerintahan Lingkup Inspektorat guna tersusunnya program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis kota, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas Perencanaan;
- b. Pelaksanaan koordinasi Internal dan eksternal guna tersusunnya kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya Lingkup Inspektorat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian dan penghargaan, dan pebnegakan/pemprosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup dinas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dn fasilitasi pengawasan;
- e. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan wali Kota;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- i. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- j. Pelaksanaan administratif Inspektorat; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Inspektorat Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang. Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan
 2. Tim Kerja Lingkup Perencanaan;
 3. Tim Kerja Lingkup Analisis Dan Evaluasi;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana
- c. Inspektur Pembantu I;
 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- d. Inspektur Pembantu II;
 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- e. Inspektur Pembantu III;
 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- f. Inspektur Pembantu IV;
 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- g. Inspektur Pembantu Khusus;
 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya dan pelaksana.

C. Struktur Organisasi



Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Medan didukung oleh Sumber daya manusia dengan perkembangan sebagai berikut

1. Kondisi per 31 Desember 2023

Tabel 1.1
Data ASN Berdasarkan Jabatan
Tahun 2023

Struktural				Fungsional			Pelaksana Sekretariat	Jumlah
Esselon I	Esselon II	Esselon III	Esselon IV	Ketua Tim Kerja/Penyetaraan Jabatan	Auditor	PPUPD		
0	1	6	1	2	35	20	10	75

D. Isu-Isu Strategis

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Medan

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Medan, Inspektorat Kota Medan mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Medan. Dalam kaitan tersebut, Inspektorat Kota Medan tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Medan.

Inspektorat Kota Medan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota

Medan adalah sebagai berikut:

- Perangkat Daerah menganggap perencanaan bukan suatu kebutuhan mendasar;
- Kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu;
- Jangkauan pengendalian terhadap kualitas hasil pengawasan masih rendah;
- Pelaksanaan sistem lebih bersifat formalitas;
- Norma, standar, & prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia;
- Peraturan yang ada belum sepenuhnya mengatur SOP secara lengkap tentang tatacara pemeriksaan;
- *Hard and soft control* atas kompetensi dan integritas yang perlu ditingkatkan.

2. Isu Strategis dan Rumusan Kebijakan Inspektorat Kota Medan

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah:

1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara tahun 2021-2026;
2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2021-2026;
3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Isu strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Pencegahan Korupsi serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Adapun isu strategis yang dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan :

1. Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Perangkat Daerah;

2. Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran Perangkat Daerah;
3. Optimalisasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan;
4. Peningkatan pelayanan Inspektorat Kota Medan atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kota Medan.

E. Keadaan Pegawai

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Medan didukung oleh Sumber daya manusia dengan perkembangan sebagai berikut

- a. Kondisi per 31 Desember 2023.

Tabel 1.1 Data ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

Struktural				Fungsional			Pelaksana	Jumlah
Esselon I	Esselon II	Esselon III	Esselon IV	Ketua Tim Kerja	Auditor	PPUPD		
0	1	6	1	2	35	20	10	75

Tabel 1.2 Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan Tahun 2023

No	Jenjang pendidikan	Jumlah personil (orang)
1	S2	19
2	S1	50
3	D3	4
4	SMA/SMK	2
	Total	75

F. Anggaran Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Medan pada tahun 2023 berasal dari APBD Perubahan Kota Medan. Pada tahun anggaran 2023 Inspektorat Kota Medan memiliki 3 program, 11 Kegiatan, dan 36 sub kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp29.324.370.950. Anggaran Inspektorat Kota Medan Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	25.851.410.618
1.1	Perencanaan Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.440.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.440.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.516.431.436
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.516.431.436
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.591.807.544
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	278.597.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.395.986.424
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	427.829.090
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	489.395.030
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.315.276.498
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.302.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.559.610.172
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.873.246
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	207.238.330
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.651.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	376.128.750

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	757.772.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	241.700.000
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	244.500.000
	Pengadaan Mebel	244.500.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.635.140
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.150.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	523.485.140
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	638.320.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	349.500.000
	Pemeliharaan Mebel	8.800.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.100.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114.500.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.366.234.424
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.625.284.424
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	610.750.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	706.280.000
	Reviu Laporan Kinerja	0
	Reviu Laporan Keuangan	56.150.000
	Kerjasama Pengawasan Internal	23.550.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	228.554.424

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	740.950.000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.000.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	728.950.000
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.106.725.908
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	149.700.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	96.800.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	52.900.000
3.2	Pendampingan dan Asistensi	957.025.908
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	497.527.636
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40.000.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	305.898.272
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	113.600.000
	Jumlah	29.324.370.950

G. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat kota Medan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis .

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah/manfaat Laporan Kinerja Instansi pemerintah, Tugas dan Fungsi Inspektorat, potensi yang menjadi ruang lingkup Inspektorat dan sistematika penulisan LKjIP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan secara umum tentang permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan.

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Inspektorat Kota Medan merupakan keterpaduan (*intergrated*) antara keahlian sumber daya manusia (*human resource*) dan sumber daya alam (*powerresources*) agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, regional, nasional dan global, dan berfungsi sebagai penentu bagi para pelaksana dalam pengambilan keputusan, penyusunan rencana aksi dan implementasinya.

Rencana Strategis Inspektorat Kota Medan disusun guna mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Medan sebagaimana dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran strategis Inspektorat Kota Medan melalui pelaksanaan program-program bidang pengawasan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.1.1 Visi dan Misi kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Medan 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Ringkasan visi dan misi RPJMD Kota Medan 2021-2026

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif	1. Medan Berkah	1.1 Meningkatkan pendapatan 1.2 Menurunnya penduduk miskin
	2. Medan Maju	2.1 Meningkatnya kualitas pendidikan 2.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2.3 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
	3. Medan Bersih	3.1 Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi 3.2 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah
	4. Medan Membangun	3.3 Meningkatnya luas Kawasan pemukiman layak huni 3.4 Meningkatnya luas ruang terbuka hijau
	5. Medan Kondusif	5.1 Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat
	6. Medan Inovatif	6.1 Meningkatnya realisasi investasi 6.2 Meningkatnya inovasi daerah
	7. Medan Beridentitas	7.1 Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya Kota Medan

(Sumber dari RPJMD Kota Medan 2016-2021)

Tujuan dan sasaran pemerintah daerah tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Medan mendukung pencapaian sasaran pemerintah daerah yaitu Meningkatnya akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah, Adapun sasaran Inspektorat Kota Medan yaitu Opini BPK.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Medan pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi Wali Kota Medan. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan.

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka dirumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Medan yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Inspektorat Kota Medan selama 5 tahun anggaran (TA 2021-2026) adalah: **Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel**, sesuai dengan visi RPJMD Kota Medan.

2. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka target sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut;

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Inspektorat Kota Medan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja Sasaran Tahun ke-						Target Akhir Renstra
				1	2	3	4	5	6	
1	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB	BB	A	A	A
		Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	75%	77%	79%	81%	83%	85%	85%
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	60%	63%	75%	75%	78%	80%	80%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
			Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	9%	14%	18%	21%	27%	32%	32%
		Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Indeks/Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Medan	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Renstra Inspektorat Kota Medan Tahun 2021-2026

2.1.3 Strategi, program dan kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Inspektorat yang tertuang dalam RPJMD menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut . Program dalam RPJMD ada 3 program. Adapun program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pengawasan
3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2023 maka Inspektorat menuangkan kedalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun penuangan tersebut adalah :

Tabel 2.3 Strategi,Program,Kegiatan Dan Sub Kegiatan Untuk Mencapai Sasaran Inspektorat

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Program penyelenggaraan pengawasan - Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pengawasan internal 2. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu 3. Pendampingan dan asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Penanganan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah - Pengawasan dengan tujuan tertentu - Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi - Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP - Pengawasan kinerja pemerintah daerah - Reviu Laporan Keuangan - Reviu Laporan Kinerja
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	<ul style="list-style-type: none"> - Program penyelenggaraan pengawasan - Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pengawasan internal - Pendampingan dan asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan kinerja pemerintah daerah - Reviu Laporan Kinerja - Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi
3	Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas
4	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Medan	<ul style="list-style-type: none"> - Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 	Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan - Perumusan kebijakan teknis dibidangfasilitasi pengawasan

			Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan
			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			Administrasi Umum perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan logistik kantor - Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan - Fasilitasi kunjungan tamu - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan - Pemeliharaan mebel - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Setelah menentukan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan maka langkah selanjutnya perlu menentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran strategi organisasi melalui program dan kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan dan terukur dalam bentuk indikator program. Dalam mencapai sasaran inspektorat kota medan ditetapkan 3 (tiga) program untuk mendukung sasaran tersebut. Adapun program tersebut adalah:

Tabel 2.4. Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Untuk Mencapai Sasaran Inspektorat

Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan
Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Program penyelenggaraan pengawasan - Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Persentase Penyelenggaraan Pendampingan Dan Asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pengawasan internal - Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu - Pendampingan dan asistensi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	<ul style="list-style-type: none"> - Program penyelenggaraan pengawasan - Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Persentase Penyelenggaraan Pendampingan Dan Asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan kinerja pemerintah daerah - Reviu Laporan Kinerja - Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Penyelenggaraan Pendampingan Dan Asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas
Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> - Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Penyelenggaraan Pendampingan Dan Asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

Inspektorat Kota Medan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah Administrasi kepegawaian perangkat daerah Administrasi Umum perangkat daerah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
------------------------	--	---	---

2.1.4 Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Guna mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Medan Tahun 2021-2026 perlu ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai langkah dalam mencapai sasaran dan tujuan guna terwujudnya visi dan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Threat* (Tantangan).

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal.

Adapun hubungan visi dan misi kepala daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Inspektorat Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Hubungan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Inspektorat Kota Medan

Visi Kepala Daerah	Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif		
Misi III Kepala Daerah	Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan produser pemeriksaan; 2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan; 3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; 4. Pengawasan atas kinerja PD 5. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah; 6. Peningkatan pemeriksaan operasional PD berdasarkan urutan PD yang risikonya paling besar 7. Pembagian Tim Pengawas berdasarkan risiko
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SAKIP dalam evaluasi atas implementasi SAKIP Pemerintah Kota; 2. Peningkatan Mutu evaluasi SAKIP

Visi Kepala Daerah	Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif		
Misi III Kepala Daerah	Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<p>yang dilaksanakan oleh Inspektorat;</p> <p>3. Peningkatan Kualitas Pendampingan dan Asistensi APIP dalam Mewujudkan Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas</p> <p>4. Revitalisasi dan Peningkatan Kinerja Tim Sapu Bersih Pungli Kota Medan.</p>
	Meningkatnya penerapan/maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pelaksanaan monitoring sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	<p>1. Peningkatan Pendampingan dan Asistensi dalam Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh PD;</p> <p>2. Peningkatan Mutu Pelaksanaan Penilaian Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP</p> <p>3. Koordinasi dengan instansi Lainnya dalam Pelaksanaan Evaluasi Maturitas SPIP</p>
	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah	<p>1. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD dan;</p> <p>2. Peningkatan kapasitas SDM</p>

Visi Kepala Daerah	Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif		
Misi III Kepala Daerah	Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			(Auditor dan PPUPD) yang sepenuhnya controllable bagi Inspektorat

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Inspektorat Kota Medan telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja 2023 yang merupakan perjanjian atau komitmen kinerja yang akan dicapai selama Tahun 2023. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Inspektorat Kota Medan telah membuat Perjanjian kinerja tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Perjanjian kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2023. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Medan TA.2023 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 1. Gambar Perjanjian Kinerja Kota Medan Inspektorat Tahun 2023



PEMERINTAH KOTA MEDAN INSPEKTORAT

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan, Kode Pos 20112
Telepon 061 4511551

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SULAIMAN HARAHAHAP, S.H., M.S.P., CGCAE**
Jabatan : **INSPEKTUR KOTA MEDAN**
selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : **MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.**
Jabatan : **WALI KOTA MEDAN**
selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, Januari 2023

Pihak Kedua
WALI KOTA MEDAN,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

Pihak Kesatu
INSPEKTUR KOTA MEDAN,

SULAIMAN HARAHAHAP, S.H., M.S.P., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196906101997031005

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT KOTA MEDAN


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan	WTP
		2. Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI	5%
		3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan Status Selesai	78%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemko Medan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17
3.	Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	Level 3


No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.910.428.908	APBD: 3 Subkeg.
2.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 10.073.454.424	APBD: 8 Subkeg.
3.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Rp 2.938.511.484	APBD: 6 Subkeg.

Medan, Januari 2023

WALI KOTA MEDAN,

INSPEKTUR KOTA MEDAN,


MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.


SULAIMAN HARAHAP, S.H., M.S.P., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196906101997031005

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dan bagian organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran.

Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program kerja Inspektorat Kota Medan adalah :

- a. memperhatikan kepentingan masing-masing Bidang dan Bagian;
- b. mempertimbangkan keadaan masa kini dan masa datang;
- c. memperhatikan Skala prioritas yang menjadi penunjang Visi dan Misi.

Kegiatan Inspektorat Kota Medan Tahun 2023 sesuai dengan yang tercantum dalam Formulir Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas setelah P.APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	25.851.410.618
1.1	Perencanaan Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.440.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.440.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.516.431.436
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.516.431.436
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.591.807.544
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	278.597.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.395.986.424
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	427.829.090
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	489.395.030
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.315.276.498
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.302.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.559.610.172
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.873.246

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	207.238.330
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.651.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	376.128.750
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	757.772.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	241.700.000
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	244.500.000
	Pengadaan Mebel	244.500.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.635.140
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.150.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	523.485.140
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	638.320.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	349.500.000
	Pemeliharaan Mebel	8.800.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.100.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114.500.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.366.234.424
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.625.284.424
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	610.750.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	706.280.000
	Reviu Laporan Kinerja	0
	Reviu Laporan Keuangan	56.150.000

	Kerjasama Pengawasan Internal	23.550.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	228.554.424
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	740.950.000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.000.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	728.950.000
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.106.725.908
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	149.700.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	96.800.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	52.900.000
3.2	Pendampingan dan Asistensi	957.025.908
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	497.527.636
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40.000.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	305.898.272
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	113.600.000
	Jumlah	29.324.370.950

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Inspektorat Kota Medan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan kinerja Inspektorat Kota Medan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara terperinci hal ini diuraikan secara nyata pada analisis capaian kinerja sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kota Medan.

Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Medan Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Inspektorat Kota Medan dilakukan pada awal tahun anggaran setelah penetapan APBD 2023. Perjanjian kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.

2. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja dilakukan secara sistematis berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari unit-unit kerja di lingkungan Inspektorat Kota Medan.

3. Metode/Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2023 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Hal ini akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja tahun 2023.

Sedangkan dalam menghitung persentase capaian kinerja Tahun 202X yaitu sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Tahun 202X} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pada pengukuran kinerja akan ditampilkan nilai dari pencapaian masing-masing indikator yang disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- 85 s.d 100 = Sangat Berhasil
- 70 s.d. <85 = Berhasil
- 55 s.d. <70 = Cukup Berhasil
- 0 - 55 = Tidak Berhasil

Capaian kinerja Inspektorat Kota Medan sesuai dengan pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara:

Tabel 3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2023	Capaian	Persentase
Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan	WTP	WTP	100
	Persentase penurunan jumlah temuan BPK RI	5%	-46,15%	0
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai	78%	78%	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai hasil evaluasi AKIP Pemko Medan komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,00	15,91	93,59
Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	3	3	100%

a. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase penurunan jumlah temuan BPK RI	30%	30,36%	40%	18,75%
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	77,52%	76,00%	77,36%	66%
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	6%	7%	7%	64,15%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	14,29%	7,14%	32,14%	67,86%
	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	6%	7%	7%	0%
Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	2	2	2	3
Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Medan	Level Kapabilitas APIP	2	2	2	3

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.3. Capaian realisasi kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2023	2023	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan	WTP	WTP	100	Berhasil
	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI	5%	-46,15%	375%	Tidak Berhasil
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai	78%	78%	100	Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai hasil evaluasi AKIP Pemko Medan komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,00	15,91	93,59	Berhasil
Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Medan	Level Kapabilitas APIP	3	3	100%	Berhasil

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan

Dari evaluasi kinerja diperoleh alasan rasional atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan visi dan misi organisasi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja *input*, *output* dan *outcomes*.

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan alasan ketidakberhasilan sasaran-sasaran tersebut dapat dilihat sampai sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Penjelasan mengenai analisis capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis Inspektorat Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja 1

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan

Opini BPK merupakan cerminan keyakinan bahwa suatu Kementerian/Lembaga dan atau Pemerintah Daerah tersebut memiliki tata kelola pemerintahan yang berjalan dengan baik, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya bagus. Opini BPK juga dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah dan akan berpengaruh pada kredibilitas entitas tersebut.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Medan telah mendapatkan 3 (tiga) kali secara berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Opini WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangannya, sejak Tahun Anggaran 2020-2022.

Berdasarkan Laporan Hasil BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan TA. 2022 diketahui bahwa Pemerintah Kota Medan mendapatkan Opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan TA. 2022. Dengan pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemko Medan TA. 2022 menjadikan terwujudnya pencapaian dari target yang ditetapkan yakni WTP sehingga capaian dari target adalah sebesar 100%

2. Indikator Kinerja 2

Persentase penurunan jumlah temuan BPK RI

Demi mewujudkan *good goverment* (pemerintahan yang baik), *good governance* (tata pemerintahan yang baik) dan *clean Governmance* (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan harus diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Kinerja tata kelola keuangan daerah tercermin dari pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan baik oleh Internal dan eksternal. Dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan tersebut khususnya BPK RI melahirkan temuan-temuan yang terdiri dari temuan yang bersifat administrasi dan berupa kerugian negara/daerah.

Berdasarkan matriks tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa realisasi capaian tindak lanjut atas pemeriksaan BPK RI dengan persentase -46,15% dari target yang ditetapkan sebesar 5% sehingga capaian dari target adalah sebesar 0%.

Untuk meningkatkan pencapaian tersebut, dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK RI, Inspektorat akan meningkatkan pendampingan dan pembinaan kepada PD yang menjadi objek pemeriksaan serta terus melakukan pemantauan atas temuan-temuan tersebut untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

3. Indikator kinerja 3

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai.

Capaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai 78% sedangkan target yang ditetapkan adalah 78%, sehingga capaian dari target persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dengan status selesai adalah 100%.

Untuk mendapatkan target capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal, laporan hasil pemeriksaan/pengawasan perlu dikelola dengan baik dan adanya kegiatan pemantauan tindak lanjut oleh Inspektorat Kota Medan. Pemantauan tindak lanjut, kegiatannya adalah mengumpulkan data temuan, mengevaluasi tindak lanjut sesuai

rekomendasi dalam LHP, mengelompokkan temuan sesuai kode klasifikasi temuan, memberikan arahan terdapat tindak lanjut temuan yang belum memadai dan pembuatan laporan. Selain itu tindak lanjut harus didukung dengan bukti-bukti yang relevan dan valid.

4. Indikator Kinerja 4

Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemko Medan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kota Medan. Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah. Ruang lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah meliputi penilaian kualitas penilaian kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Medan menunjukkan bahwa nilai sebesar **61,76** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**baik**", yaitu Implementasi SAKIP sudah baik pada Pemerintah Kota Medan dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian Hasil Evaluasi tersebut sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	22,58	22,96
b. Pengukuran Kinerja	30	13,69	14,16
c. Pelaporan Kinerja	15	8,21	8,73
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,55	15,91
Nilai Hasil Evaluasi	100	60,03	61,76
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

5. Indikator Kinerja 5

Level Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: "Belum Ada", "Rintisan", "Berkembang", "Terdefinisi", "Terkelola dan Terukur", "Optimum". Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Capaian tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kota Medan berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada tingkatan Terdefinisi / Level 3.

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terdapat pada unsur Lingkungan Pengendalian dan Pemantauan pengendalian. Indikator Kinerja ini tercapai pada Level 3 dari target Level 3. Faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja ini di Pemerintah Kota Medan meliputi komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan SPIP dan komunikasi terkait SPIP.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang yang terdiri atas:

Tabel 3.6 Jumlah pegawai menurut jenis jabatan

No	Jenis jabatan		Komposisi (orang)	Terisi (orang)	Tidak terisi (orang)	Jenis kelamin	
						Laki-laki	Perempuan
1	Inspektur		1	1	-	1	-
2	Sekretaris		1	1	-	-	1
3	Irbn		5	5	-	3	2
4	Kasubbag Umum dan keuangan		1	1	-	-	1
5	Ketua Tim Kerja lingkup analis dan evaluasi		1	1	-	1	-
6	Ketua Tim Kerja lingkup perencanaan		1	1	-	-	1
Total			10	10	0	5	5

Komposisi jabatan telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Hal ini ditandai dengan tidak terdapatnya Jabatan Struktural yang kosong.

Tabel 3.7. Komposisi menurut jabatan struktural dan fungsional per 31 Desember 2023

NO	Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Struktural	8	5	3
2	Fungsional Auditor	35	17	18
3	Fungsional P2UPD	20	14	6
4	Fungsional lainnya/Pelaksana	11	7	4
Total		75	44	31

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu Pengawasan Internal dengan kegiatan Pemantauan atas tindak lanjut LHP pemeriksa internal dan eksternal yang didalamnya terdapat aktifitas berupa pemantauan tindak lanjut LHP, sedangkan kegiatan lain yang mempunyai manfaat untuk tindak lanjut yaitu kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang didalamnya terdapat aktivitas inventarisasi temuan pengawasan, sehingga dengan Program dan Kegiatan tersebut sangat menunjang keberhasilan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Medan dan realisasinya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Tahun 2023 per 31 Desember 2023

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Keuangan (%)
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	25.851.410.618	21.406.049.200	82,80
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14.440.000	3.200.000	22,16
Administrasi keuangan perangkat daerah	17.516.431.436	16.747.375.885	95,61

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Keuangan (%)
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	1.591.807.544	1.861.116.750	51,82
Administrasi umum perangkat daerah	3.315.276.498	1.743.911.914	52,60
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	244.500.000	194.792.000	79,67
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	530.635.140	460.491.140	86,78
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	638.320.000	395.161.511	61,91
Program penyelenggaraan pengawasan	2.366.234.424	2.196.550.000	92,83
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.625.284.424	1.511.950.000	93,03
Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	740.950.000	684.600.000	92,39
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.106.725.908	128.741.250	11,63
Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	149.700.000	-	-
Pendampingan dan asistensi	957.025.908	128.741.250	13,45
Jumlah	29.324.370.950	23.731.340.450	80,93

Realisasi anggaran menunjukkan angka yang baik meskipun di sisi lain ada efisiensi anggaran, dan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berlangsung dengan baik dan tepat sesuai dengan yang diharapkan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Medan Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Inspektorat Kota Medan Tahun 2023. Penyusunannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Medan Tahun 2023 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Medan Tahun 2023 ini merupakan kinerja yang berfokus kepada hasil (*outcome*). Capaian kinerja yang telah diperoleh tersebut akan selalu ditingkatkan setiap tahunnya. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2023 akan menjadi umpan balik untuk manajemen/pimpinan dalam mengambil keputusan untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Mempedomani Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Medan Tahun 2021-2026, Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi makin andal, profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Beberapa langkah kebijakan yang akan dilakukan tahun mendatang adalah dengan mempertimbangkan posisi capaian dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tahun 2023.

Untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut akan diikuti dengan perbaikan program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan

organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual pada masyarakat.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di Inspektorat Kota Medan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan.

Medan, 30 Januari 2024
Inspektorat Kota Medan



Sulaiman Harahap, S.H., M.S.P., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP 196906101997031005